

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 38 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN
PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN
TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI MALUKU UTARA
TANGGAL 26 APRIL 2016

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara.
- PERTAMA : Menunjuk Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA : Menetapkan tugas Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.
1. Tugas Narasumber LKPP :
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Menyampaikan materi mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 2. Tugas Moderator :
 - a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi

- Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara agar berjalan sesuai dengan topiknya;
- b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara.
3. Tugas Panitia LKPP :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Panitia Lokal;
 - b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara;
 - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara.
4. Tugas Panitia Lokal :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT : Narasumber LKPP, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Maluku Utara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2016
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 38 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 APRIL 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI MALUKU UTARA

No	Nama	Instansi	Tugas
1	Husnul Khotimah	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Moderator
2	Mahfudh Shodar	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Penanggung Jawab
3	Mustain	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Ketua Panitia Lokal
4	Dhian Purwati	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Sekretaris Panitia Lokal
5	Yasip Khasani	LKPP	Narasumber LKPP
7	Resa Anggriani	LKPP	Narasumber LKPP
8	Kemala De Kristie	LKPP	Anggota Panitia LKPP

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/ NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 21 APRIL 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI MALUKU UTARA

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Moderator	III	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
2	Penanggung Jawab	III	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
3	Ketua Panitia Lokal	III	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Narasumber LKPP	III	Rp. 900.00	2 OJ	Rp. 1.800.000
6	Narasumber LKPP	IV	Rp. 800.000	2 OJ	Rp. 1.600.000
7	Anggota Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani